



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUCIPTO Bin EBOK;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukajadi RT.004 RW.001 Kel. Pelang Kenidai
Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam yang pertama, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam yang kedua, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beatrice Dwianti, S.H., Masithah, S.H., Subantoro, S.H., dan Isriwati, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jalan Serma Somad No.55 RT.02 RW. 05 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga., tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga., tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUCIPTO Bin EBOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUCIPTO Bin EBOK** dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 10 (sepuluh) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau muda bertuliskan GIORGIO ARMANI;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH/bra warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

(Dikembalikan kepada Anak Korban NIA FATIMA BINTI TOTO HARYADI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA/KIJANG ASTRA/PICK UP, warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390 berikut kunci kontak mobil tersebut;

(Dirampas untuk Negara);

4. Membebani terdakwa **SUCIPTO Bin EBOK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukum bagi Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat Terdakwa masih muda dan menjadi tumpuan kedua orang tuanya untuk dapat membantu mencari nafkah daan membiayai adik-aduknya serta anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat hokum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUCIPTO Bin EBOK** pada hari Senin tanggal 06 Maret Tahun 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di dalam Mobil Pick Up di Daerah Tebat Gheban Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari **Anak Korban Nia Fatima binti Toto Haryadi** di jemput Saksi Wita untuk pergi kerumah kontrakan Saksi Wita yang beralamat di Tinggi Ari Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. setibanya di kontrakan Saksi Wita, Anak Korban Nia pun di suruh masak kemudian Anak Korban Nia di ajak Saksi Wita untuk menemui terdakwa yang sedang bekerja di Jambat Balo dengan menggunakan ojek dan setelah sampai dan ternyata terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya Anak Korban Nia diajak Saksi Wita pergi ke simpang mannak untuk membeli kartu telp di conter, kemudian Saksi Wita menelpon terdakwa untuk menemui Saksi Wita dan Anak Korban Nia di simpang manak. Selanjutnya Anak Korban Nia berkata kepada Saksi Wita untuk meminta pulang kerumah Anak Korban Nia akan tetapi Saksi Wita menyuruh Anak Korban Nia untuk menginap di rumah kontrakan Saksi Wita dan Anak Korban Nia akhirnya mau untuk menginap dirumah kontrakan Saksi Wita dan tidak lama kemudian terdakwa datang menemui Saksi Wita dan Anak Korban Nia di conter HP di simpang mannak. Selanjutnya terdakwa mengantar Saksi Wita dan Anak Korban Nia pulang ke rumah kontrakan Saksi Wita.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama Saksi Jeki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Aman (DPO) datang kekontrakan Saksi Wita dengan menggunakan **1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA/KIJANG ASTRA/PICK UP, warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390**, kemudian Saksi Wita mengajak Anak Korban Nia pergi kepasar dempo permai untuk membeli gorengan. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeki, Sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia pergi dan ketika samapai di simpang mannak Saksi Wita dan Anak Korban Nia diturunkan oleh terdakwa karena terdakwa bersama Saksi Jeki dan sdr. Aman mau pergi ketempat kerja di Jambat Balo untuk menyimpan alat-alat pekerjaan terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi Wita bersama Anak Korban Nia menunggu di tempat tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Kemudian terdakwa bersama Saksi Jeki dan sdr. Aman datang kembali menjemput Saksi Wita dan Anak Korban Nia setelah menjual 4 (empat sak) semen, kemudian terdakwa bersama Saksi Jeki,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia pergi ke pasar untuk tujuan jalan-jalan.

- Sesampainya di pasar sekira pukul 23.00 wib terdakwa yang memarkirkan mobil di warung gerobak daerah Pasar dempo permai lalu turun dari mobil dan membeli rokok, makanan ringan, gorengan, 1 (satu) botol minuman keras merk Vodka, 2 (dua) botol kratengdeng. kemudian terdakwa kembali ke mobil dan mencampurkan minuman keras tersebut dengan kratengdeng kedalam botol air mineral, lalu minuman keras yang sudah di campur kratengdeng tersebut terdakwa minum dan memberikan minuman tersebut kepada Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia dan pada saat Anak Korban Nia memegang minuman tersebut Saksi Wita bilang kepada Anak Korban Nia "minumlah itu tu manis tapi minumnya selansungan banyak (minum aja minuman itu, manis tapi minumnya langsung banyak) dan Anak Korban Nia langsung minum minuman tersebut sebanyak setengah botol aqua dan setelah saksi meminum minuman tersebut Anak Korban Nia merasa pusing, Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia menuju ke Cafe Sadan di Desa Sadan Jarai sesampainya di Cafe tersebut terdakwa, Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia turun dari mobil dan masuk kedalam cafe tersebut, dan ketika Anak Korban Nia melihat dalam Cafe sangat ramai, Anak Korban Nia langsung keluar dan menuju mobil dan menunggu di dalam mobil kemudian Saksi Wita kembali memberikan minuman keras kepada Anak Korban Nia.
- Bahwa sekira pukul 00.00 wib terdakwa, Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia kembali ke pasar dempo kota pagar alam dan sesampai di pasar dempo sdr. Aman kembali membeli 2 botol minuman keras dan sdr. Aman kembali memberikan minuman keras tersebut kepada Anak Korban Nia dengan cara langsung menuangkan minuman keras tersebut ke mulut Anak Korban Nia karena Anak Korban Nia sudah dalam keadaan setengah sadar selanjutnya Anak Korban Nia di ajak terdakwa dan Saksi Jeki pergi ke arah Tebat Gheban sedangkan Saksi Wita dan sdr. Aman menunggu di Pasar Dempo Kota Pagar Alam. Selanjutnya setelah sampai di Tebat Gheban terdakwa memarkirkan mobil Pick Up di pinggiran Tebat Gheban dan pada saat terdakwa melihat Anak Korban Nia dalam keadaan mabok dan dalam kaadaan tidak berdaya, terdakwa langsung membuka celana Anak Korban Nia dengan di bantu Saksi Jeki menarik celana Anak Korban Nia kemudian terdakwa merebahkan tubuh Anak

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Nia dan Saksi Jeki turun dari mobil dan menunggu di bak belakang mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa dengan cara menekan paksa kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Nia, setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia terdakwa menggoyangkan kemaluan terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan memasukan sperma tersebut kedalam kemaluan Anak Korban Nia. Dan setelah terdakwa selesai terdakwa turun dari mobil dan kemudian Saksi Jeki yang naik ke dalam mobil tersebut dan Saksi Jeki langsung memasukan kemaluan Saksi Jeki dengan cara menekan paksa kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nia setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia terdakwa menggoyangkan kemaluan Saksi Jeki sampai Saksi Jeki mengeluarkan sperma dan Saksi Jeki mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban Nia setelah Saksi Jeki selesai Saksi Jeki menaikan celana Anak Korban Nia. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeki dan Anak Korban Nia pergi ke Pasar Dempo Kota Pagar Alam untuk menjemput Saksi Wita dan sdr. Aman. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeki, Saksi Wita, sdr. Aman dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan Saksi Wita, Anak Korban Nia langsung masuk dan tertidur dikamar Saksi Wita, Sdr. Aman yang mengetahui kondisi Anak Korban Nia sedang tertidur lalu masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Nia berada dan tidur disampingnya, selanjutnya Sdr. Aman yang memeluk Anak Korban Nia dari belakang lalu mengakat bajunya dan memegang/meremas payudara Anak Korban Nia, selanjutnya Sdr. Aman menurunkan celana berikut celana dalam Anak Korban Nia dan setelah itu Sdr. Aman memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Nia dengan cara menindih kemaluan Anak Korban Nia dan mendorong kemaluannya maju mundur berulang kali hingga kemaluan Anak Korban Nia menjadi licin, setelah melakukan hal tersebut Sdr. Aman lalu meninggalkan Anak Korban Nia yang sudah tidak berdaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban **NIA FATIMA BINTI TOTO HARYADI** mengalami perih pada kemaluan, sakit pada payudara dan trauma.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban **NIA FATIMA BINTI TOTO HARYADI** mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/20/RSUDB/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh **dr. Joel Beterlin Purba, Sp.OG** Dokter Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam, yang pada pemeriksaannya didapatkan :

- Pada Pemeriksaan Luar Vagina :Tidak tampak jejas pada daerah genetalia luar dan sekitarnya.
 - Pada Pemeriksaan Rectal Taucher :Tampak luka lama tidak hiperemis (kemerahan) pada daerah jam 3, 8, 10 hymen tak intake (tak utuh)
 - Pada Pemeriksaan Laboratorium : Swab Vagina : Sperma positif
- Kesimpulan : Tidak ditemukan jejas pada daerah genetalia luar dan sekitarnya, tampak luka lama tidak hiperemis (kemerahan) pada daerah jam 3, 8, 10 hymen tak intake (tak utuh);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUCIPTO Bin EBOK** pada hari Senin tanggal 06 Maret Tahun 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di dalam Mobil Pick Up di Daerah Tebat Gheban Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau anacam kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari **Anak Korban Nia Fatima binti Toto Haryadi** di jemput Saksi Wita untuk pergi ke rumah kontrakan Saksi Wita yang beralamat di Tinggi Ari Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. setibanya di kontrakan Saksi Wita, Anak Korban Nia pun di suruh masak kemudian

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Nia di ajak Saksi Wita untuk menemui terdakwa yang sedang bekerja di Jambat Balo dengan menggunakan ojek dan setelah sampai dan ternyata terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya Anak Korban Nia diajak Saksi Wita pergi ke simpang mannak untuk membeli kartu telp di conter, kemudian Saksi Wita menelpon terdakwa untuk menemui Saksi Wita dan Anak Korban Nia di simpang manak. Selanjutnya Anak Korban Nia berkata kepada Saksi Wita untuk meminta pulang kerumah Anak Korban Nia akan tetapi Saksi Wita menyuruh Anak Korban Nia untuk menginap di rumah kontrakan Saksi Wita dan Anak Korban Nia akhirnya mau untuk menginap dirumah kontrakan Saksi Wita dan tidak lama kemudian terdakwa datang menemui Saksi Wita dan Anak Korban Nia di conter HP di simpang mannak. Selanjutnya terdakwa mengantar Saksi Wita dan Anak Korban Nia pulang ke rumah kontrakan Saksi Wita.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama Saksi Jeki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Aman (DPO) datang kekontrakan Saksi Wita dengan menggunakan **1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA/KIJANG ASTRA/PICK UP, warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390**, kemudian Saksi Wita mengajak Anak Korban Nia pergi kepasar dempo permai untuk membeli gorengan. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeki, Sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia pergi dan ketika samapai di simpang mannak Saksi Wita dan Anak Korban Nia diturunkan oleh terdakwa karena terdakwa bersama Saksi Jeki dan sdr. Aman mau pergi ketempat kerja di Jambat Balo untuk menyimpan alat-alat pekerjaan terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi Wita bersama Anak Korban Nia menunggu di tempat tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Kemudian terdakwa bersama Saksi Jeki dan sdr. Aman datang kembali menjemput Saksi Wita dan Anak Korban Nia setelah menjual 4 (empat sak) semen, kemudian terdakwa bersama Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia pergi ke pasar untuk tujuan jalan-jalan.
- Sesampainya di pasar sekira pukul 23.00 wib terdakwa yang memarkirkan mobil di warung gerobak daerah Pasar dempo permai lalu turun dari mobil dan membeli rokok, makanan ringan, gorengan, 1 (satu) botol minuman keras merk Vodka, 2 (dua) botol kratengdeng. kemudian terdakwa kembali ke mobil dan mencampurkan minuman keras tersebut dengan kratengdeng kedalam botol air mineral, lalu minuman keras yang sudah di

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur kratengdeng tersebut terdakwa minum dan memberikan minuman tersebut kepada Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia dan pada saat Anak Korban Nia memegang minuman tersebut Saksi Wita bilang kepada Anak Korban Nia “minumlah itu tu manis tapi minumnya selansungan banyak (minum aja minuman itu, manis tapi minumnya langsung banyak) dan Anak Korban Nia langsung minum minuman tersebut sebanyak setengah botol aqua dan setelah saksi meminum minuman tersebut Anak Korban Nia merasa pusing, Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia menuju ke Cafe Sadan di Desa Sadan Jarai sesampainya di Cafe tersebut terdakwa, Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia turun dari mobil dan masuk kedalam cafe tersebut, dan ketika Anak Korban Nia melihat dalam Cafe sangat ramai, Anak Korban Nia langsung keluar dan menuju mobil dan menunggu di dalam mobil kemudian Saksi Wita kembali memberikan minuman keras kepada Anak Korban Nia.

- Bahwa sekira pukul 00.00 wib terdakwa, Saksi Jeki, sdr. Aman, Saksi Wita dan Anak Korban Nia kembali ke pasar dempo kota pagar alam dan sesampai di pasar dempo sdr. Aman kembali membeli 2 botol minuman keras dan sdr. Aman kembali memberikan minuman keras tersebut kepada Anak Korban Nia dengan cara langsung menuangkan minuman keras tersebut ke mulut Anak Korban Nia karena Anak Korban Nia sudah dalam keadaan setengah sadar selanjutnya Anak Korban Nia di ajak terdakwa dan Saksi Jeki pergi ke arah Tebat Gheban sedangkan Saksi Wita dan sdr. Aman menunggu di Pasar Dempo Kota Pagar Alam. Selanjutnya setelah sampai di Tebat Gheban terdakwa memarkirkan mobil Pick Up di pinggiran Tebat Gheban dan pada saat terdakwa melihat Anak Korban Nia dalam keadaan mabok dan dalam kaadaan tidak berdaya, terdakwa langsung membuka celana Anak Korban Nia dengan di bantu Saksi Jeki menarik celana Anak Korban Nia kemudian terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban Nia dan Saksi Jeki turun dari mobil dan menunggu di bak belakang mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa dengan cara menekan paksa kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Nia, setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia terdakwa menggoyangkan kemaluan terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan memasukan sperma tersebut kedalam kemaluan Anak Korban Nia. Dan setelah terdakwa selesai terdakwa turun

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan kemudian Saksi Jeki yang naik ke dalam mobil tersebut dan Saksi Jeki langsung memasukan kemaluan Saksi Jeki dengan cara menekan paksa kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nia setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia terdakwa menggoyangkan kemaluan Saksi Jeki sampai Saksi Jeki mengeluarkan sperma dan Saksi Jeki mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban Nia setelah Saksi Jeki selesai Saksi Jeki menaikan celana Anak Korban Nia. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeki dan Anak Korban Nia pergi ke Pasar Dempo Kota Pagar Alam untuk menjemput Saksi Wita dan sdr. Aman. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeki, Saksi Wita, sdr. Aman dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan Saksi Wita, Anak Korban Nia langsung masuk dan tertidur dikamar Saksi Wita, Sdr. Aman yang mengetahui kondisi Anak Korban Nia sedang tertidur lalu masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Nia berada dan tidur disampingnya, selanjutnya Sdr. Aman yang memeluk Anak Korban Nia dari belakang lalu mengakat bajunya dan memegang/meremas payudara Anak Korban Nia, selanjutnya Sdr. Aman menurunkan celana berikut celana dalam Anak Korban Nia dan setelah itu Sdr. Aman memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Nia dengan cara menindih kemaluan Anak Korban Nia dan mendorong kemaluannya maju mundur berulang kali hingga kemaluan Anak Korban Nia menjadi licin, setelah melakukan hal tersebut Sdr. Aman lalu meninggalkan Anak Korban Nia yang sudah tidak berdaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban **NIA FATIMA BINTI TOTO HARYADI** mengalami perih pada kemaluan, sakit pada payudara dan trauma.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban **NIA FATIMA BINTI TOTO HARYADI** mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 445/20/RSUDB/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh **dr. Joel Beterlin Purba, Sp. OG** Dokter Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam, yang pada pemeriksaannya didapatkan :
 - Pada Pemeriksaan Luar Vagina : Tidak tampak jejas pada daerah genetalia luar dan sekitarnya.
 - Pada Pemeriksaan Rectal Taucher : Tampak luka lama tidak hiperemis (kemerahan) pada daerah jam 3, 8, 10 hymen tak intake (tak utuh)

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pemeriksaan Laboratorium : Swab Vagina : Sperma positif
Kesimpulan : Tidak ditemukan jejas pada daerah genetalia luar dan sekitarnya, tampak luka lama tidak hiperemis (kemerahan) pada daerah jam 3, 8, 10 hymen tak intake (tak utuh);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI NIA FATIMA BINTI TOTO HARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi Wita (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Anak Korban Nia yang berada di Ds. Sukajadi Rt.004 Rw.001 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan setibanya dirumah Anak Korban Nia dan mengetahui bahwa Saksi Endang (orang tua Anak Korban Nia) tidak berada dirumah selanjutnya saksi Wita mengajak Anak Korban Nia untuk pergi bersama dengan saksi Wita kerumah kontrakan saksi Wita yang berada di Tinggi Ari Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa setibanya dirumah kontrakan tersebut selanjutnya saksi Wita meminta Anak Korban Nia untuk memasak nasi dan sayur, dan setelah makan selanjutnya Anak Korban Nia dan saksi Wita tidur siang, tidak lama kemudian ibu terdakwa datang kerumah kontrakan saksi Wita;
 - Bahwa setelah ibu Terdakwa pulang sekira pukul 16.30 Wib saksi Wita lalu mengajak Anak Korban Nia untuk pergi ketempat kerja terdakwa sebagai kuli bangunan di Jambat Balo dan sekalian Anak Korban Nia pulang kerumah, namun karena terdakwa tidak ada ditempat selanjutnya saksi Wita mengajak Anak Korban Nia pergi ke Counter Simpang Manna dan membeli kartu perdana handphone;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wita lalu menelpon terdakwa dan memintanya untuk menemui saksi Wita dan Anak Korban Nia di Counter Simpang Manna, pada pukul 18.00 Wib terdakwa yang tiba langsung menemui dan mengobrol bersama saksi Wita;
- Bahwa saksi yang merasa sudah tidak ada lagi kendaraan umum yang beroperasi untuk pulang kerumah lalu menyampaikan hal tersebut kepada saksi Wita, dan dijawab bahwa saksi Wita meminta Anak Korban Nia untuk tidur dirumah kontrakan saksi Wita meski Anak Korban Nia berkata bahwa Anak Korban Nia akan sekolah pada pagi keesokan harinya, akan tetapi saksi Wita tetap menyakinkan Anak Korban Nia bahwa saksi Wita akan mengantarkan Anak Korban Nia pagi-pagi sekali;
- Bahwa saksi Wita juga meminta Anak Korban untuk mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Saksi Endang bahwa Anak Korban Nia tidak pulang kerumah dan tidur dirumah teman Anak Korban Nia, setelah lama menunggu saksi Wita dan terdakwa mengobrol selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Anak Korban Nia mengajak saksi Wita untuk pulang, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan saksi Wita dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi Wita.
- Bahwa benar sekira jam 20.00 Wib setelah mengantarkan saksi Wita dan Anak Korban Nia kerumah kontrakan saksi Wita kemudian terdakwa pulang, tidak lama kemudian terdakwa datang lagi kerumah kontrakan saksi Wita bersama dengan Saksi Jeky (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Aman (DPO) dengan mengendarai mobil kijang warna hitam tanpa nomor polisi, setelah tak berapa lama mengobrol tidak lama kemudian saksi Wita mengajak Anak Korban Nia untuk pergi bersama dengan mereka membeli gorengan di Pasar Dempo, selanjutnya Anak Korban Nia ikut naik dan masuk kedalam mobil dengan posisi Anak Korban Nia duduk bersebelahan dengan saksi Wita, Sdr. Aman dan terdakwa yang mengendarai mobil sedangkan Saksi Jeky duduk dibagian bak belakang mobil;
- Bahwa sepanjang perjalanan hanya terdakwa dan saksi Wita yang mengobrol, setibanya di Simpang Manna saksi Wita dan Anak Korban Nia diturunkan disana dikarenakan terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) hendak pergi ketempat kerja mereka dan menyimpan alat-alat pekerjaan mereka di Jambat Balo;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) menjemput saksi Wita dan Anak Korban Nia dan pergi ke Simpang Bacang untuk menjualkan semen yang berada didalam bak mobil tersebut, setelah itu kelimanya lalu pergi ke Pasar Dempo Permai;
- Bahwa setibanya di Pasar Dempo Permai tepatnya di dekat Pos Satpam Pasar Dempo Permai terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) turun dan pergi ke sebuah warung, setelah terdakwa dan Sdr. Aman membeli 2 (dua) botol mansion, 4 (empat) botol kratingdaeng dan 2 (dua) bungkus rokok, kelimanya lalu pergi ke CAFÉ SADAN di Ds. Sadan, diperjalanan Anak Korban Nia melihat Sdr. Aman (DPO) dan saksi Jeky memasukkan 1 (satu) botol mansion dan 2 (dua) botol kratingdaeng kedalam 2 (dua) botol aqua kosong;
- Bahwa setelah itu Sdr. Aman (DPO) memberikan 1 (satu) botol minuman campuran tersebut kepada Anak Korban Nia dan meminta Anak Korban Nia meminum minuman campur tersebut, setelah menerima botol berisi minuman campuran tersebut saksi wita menyakinkan Anak Korban Nia dengan mengatakan “minum lah, minuman itu manis tapi minumnya langsung banyak”, setelah mendengar ucapan tersebut selanjutnya Anak Korban Nia meminum minuman campuran tersebut hingga tersisa hampir habis setengah botol aqua, sedang 1 (satu) botol minuman campur lainnya diminum oleh saksi Wita, terdakwa, Sdr. Aman dan Saksi Jeky;
- Bahwa setelah meminum minuman campuran tersebut saksi merasakan pusing, terdakwa, saksi Wita, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan masuk kedalam CAFÉ SADAN sedang Anak Korban Nia menunggu di depan mobil, melihat hal tersebut saksi Wita lalu memberikan kembali minuman kepada Anak Korban Nia, namun karena CAFÉ SADAN dalam keadaan ramai lalu kelimanya kembali kedalam mobil dan pegi kembali lagi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai Sdr. Aman lalu turun dan kembali membeli 2 (dua) botol mansion dan kratingdaeng;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aman menuangkan minuman tersebut langsung kedalam mulut saksi hingga mengakibatkan saksi mabok berat kemudian saksi Wita dan Sdr. Aman turun dari mobil, melihat saksi Wita dan Sdr. Aman turun dari mobil kemudian Saksi Jeky yang sebelumnya duduk di bak belakang mobil kemudian turun dan masuk kedalam mobil;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi jeky membawa saksi menuju ke Tebat Gheban, setibanya di Tebat Gheban, terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut, terdakwa yang melihat saksi dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi dengan posisi kepala didekat setir mobil dan bagian kaki didekat pintu penumpang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang memegang tubuh Anak Korban Nia meminta Saksi Jeky menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak Korban Nia, dan setelah Saksi Jeky turun dari mobil terdakwa lalu menciumi wajah, bibir, leher, tengkuk, meremas dan menciumi payudara saksi, kemudian terdakwa memasukan kemaluanya dengan cara menekan paksa kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Nia, setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan saksi terdakwa menggoyangkan kemaluannya lebih kurang sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi dan setelah selesai terdakwa lalu menaikkan celananya dan turun dari mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Jeky langsung naik ke dalam mobil tersebut kemudian Saksi Jeky menurunkan celananya sebatas paha, menggoyang-goyangkan pinggul saksi, memasukan kemaluan Saksi Jeky dengan cara menekan paksa kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nia setelah kemaluan saksi jeky berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia saksi jeky menggoyangkan kemaluannya lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali sampai Saksi Jeky mengeluarkan spermanya di atas perut saksi dan setelah Saksi Jeky selesai lalu Saksi Jeky memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeky pergi ke Pasar Dempo Kota Pagar Alam untuk menjemput Saksi Wita dan sdr. Aman. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Jeky, saksi wita, sdr. Aman dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita, setelah sampai terdakwa, Saksi Jeky, sdr. Aman dan Anak Korban Nia lalu turun dari mobil dengan dipapah oleh saksi wita, Anak Korban Nia lalu langsung masuk dan tertidur dikamar saksi wita yang tidak memiliki pintu;
- Bahwa kemudian Sdr. Aman masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Nia berada dan tidur disampingnya meskipun pada saat itu Terdakwa dan Saksi wita sedang tidur dikasur yang sama, terdakwa dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



saksi wita yang mengetahui bahwa Sdr. Aman tidur disamping Anak Korban Nia yang sedang tidak sadarkan diri membiarkan hal tersebut, selanjutnya Sdr. Aman yang memeluk Anak Korban Nia dari belakang lalu mengikat bajunya dan memegang/meremas payudara Anak Korban Nia, Sdr. Aman lalu menurunkan celana berikut celana dalam Anak Korban Nia dan setelah itu Sdr. Aman memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Nia dengan cara menindih kemaluan Anak Korban Nia dan mendorong kemaluannya maju mundur berulang kali hingga kemaluan Anak Korban Nia menjadi licin, setelah melakukan hal tersebut Sdr. Aman lalu meninggalkan Anak Korban Nia yang sudah tidak berdaya.

- Bahwa benar keesokkan harinya ketika Anak Korban Nia bangun sekira jam 10.00 Wib terdakwa masih berada dirumah saksi wita sedangkan Saksi Jeky dan Sdr. Aman sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar Anak Korban Nia sempat muntah-muntah akibat pengaruh minuman keras di kontakkan Terdakwa.
- Bahwa benar Anak Korban Nia tidak pernah meminta sejumlah uang kepada terdakwa dan Saksi Jeky.
- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga rumah Anak Korban Nia yang merupakan teman ayah Anak Korban Nia.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ENDANG SETYOWATI BINTI ABU SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib sebelumnya Saksi yang berangkat dari rumah Saksi yang berada di Sukajadi Rt.04 Rw. 01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk pergi kesawah Saksi berpesan kepada Anak Korban Nia untuk tidak keluar rumah, selanjutnya Saksi pergi kesawah;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 Wib Saksi pulang kerumah dan mendapati bahwa Anak Korban Nia tidak berada dirumah, Saksi lalu bertanya kepada adik Anak Korban Nia yang kemudian memberitahukan bahwa Anak Korban Nia pergi bersama dengan saksi wita, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Anak Korban Nia menanyakan keberadaannya

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



dan memintanya untuk pulang karena esok hari Anak Korban Nia akan sekolah, yang kemudian dibalas bahwa Anak Korban Nia tidak pulang dan akan tidur ditempat teman mengerjakan tugas;

- Bahwa sekira jam 14.00 Wib Saksi pergi kerumah teman Anak Korban Nia yang berada di Pengaringan dan setelah tiba ditempat tersebut ternyata Anak Korban Nia tidak berada disana, selanjutnya Saksi pergi kerumah ibu saksi wita yang berada di Terminal setelah menanyakan keberadaan saksi wita ternyata ibu saksi wita memberitahukan bahwa saksi wita sudah 2 (dua) bulan tidak pulang, kemudian Saksi pergi kerumah Sdr. Lensi di Perumnas Sukajadi dan mendapatkan informasi bahwa saksi wita tinggal di bedeng yang berada di Tinggi Ari, kemudian Saksi yang bertemu dengan Sdr. Iwan lalu memintanya untuk mengantarkan Saksi kerumah saksi wita;
- Bahwa setibanya dirumah saksi wita, Saksi melihat Anak Korban Nia berada didalam rumah kontakkan tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kenapa saksi wita tidak menyuruh Anak Korban Nia pulang dan dijawab saksi wita bahwa nanti sore Anak Nia akan pulang, Saksi lalu mengajak Anak Nia pulang, diperjalanan Saksi lalu menanyakan kenapa Anak Nia tidak pulang dan dijawab bahwa saksi wita akan mengantarkan Anak Nia pulang, Saksi lalu menanyakan "kamu diapain nak?, ada laki-laki tidak disana?", dan dijawab bahwa Anak Nia diajak beli gorengan dan diberi minuman, lalu Saksi menanyakan "terus diapain nak?" Anak Nia lalu berkata bahwa "iya buk, aku dikerjain/disetubuhi oleh terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) di Tebat Gheban Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sekira jam 23.30 Wib dengan cara dikasi minuman keras kemudian keliling menggunakan mobil, di Tebat Gheban Saksi Jeky melucuti pakaian/celana panjang Anak Korban Nia kemudian terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nia didalam mobil dan setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nia Saksi Jeky juga menyetubuhi Anak Korban Nia, selanjutnya kembali lagi kepasar dan setelah Anak Korban Nia diberi minuman lagi kemudian pergi ke bedeng saksi wita, dan didalam kamar yang berada dibedeng saksi wita Sdr. Aman juga menyetubuhi Anak Korban Nia", mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Pagar Alam Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga rumah saksi yang merupakan teman suami saksi
- Bahwa benar Saksi sempat menelpon Anak Korban Nia akan tetapi Handphone Anak Korban Nia tidak aktif, dan Handphone Anak Korban Nia sampai saat ini ada dalam penguasaan saksi wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JEKY BIN SARPAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 Saksi yang pada saat itu sedang berada di tempat kerja Saksi sebagai buruh bangunan yang berada di Simpang Manna diajak oleh terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) untuk pergi bersama kerumah saksi wita yang berada di bedeng yang terletak di Tinggi Ari;
- Bahwa Saksi datang bersama dengan terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA /KIJANG ASTRA/PICK UP warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390 milik terdakwa;
- Bahwa setelah tak berapa lama mengobrol tidak lama kemudian saksi wita mengajak Anak Korban Nia untuk pergi bersama dengan mereka membeli gorengan di Pasar Dempo, selanjutnya Anak Korban Nia ikut naik dan masuk kedalam mobil dengan posisi Anak Korban Nia duduk bersebelahan dengan saksi wita, Sdr. Aman dan terdakwa yang mengendarai mobil sedangkan Saksi duduk dibagian bak belakang mobil, sepanjang perjalanan hanya terdakwa dan saksi wita yang mengobrol;
- Bahwa setibanya di Simpang Manna saksi wita dan Anak Korban Nia diturunkan disana dikarenakan terdakwa, Saksi dan Sdr. Aman (DPO) hendak pergi ketempat kerja mereka dan menyimpan alat-alat pekerjaan mereka di Jambat Balo, sekitar 30 menit kemudian terdakwa, Saksi dan Sdr. Aman (DPO) menjemput saksi wita dan Anak Korban Nia dan pergi ke Simpang Bacang untuk menjualkan semen yang berada didalam bak mobil tersebut, setelah itu kelimanya lalu pergi ke Pasar Dempo Permai;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Pasar Dempo Permai tepatnya di dekat Pos Satpam Pasar Dempo Permai terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) turun dan pergi ke sebuah warung untuk membeli 2 (dua) botol manson, 4 (empat) botol kratingdaeng dan 2 (dua) bungkus rokok, kelimanya lalu pergi ke CAFÉ SADAN di Ds. Sadan, diperjalanan saksi dan Sdr. Aman (DPO) memasukkan 1 (satu) botol manson dan 2 (dua) botol kratingdaeng kedalam 2 (dua) botol aqua kosong, setelah itu Sdr. Aman (DPO) memberikan 1 (satu) botol minuman campuran tersebut kepada Anak Korban Nia dan meminta Anak Korban Nia meminum minuman campur tersebut, setelah menerima botol berisi minuman campuran tersebut saksi wita yang juga menyakinkan Anak Korban Nia dengan mengatakan “minum lah, minuman itu manis tapi minumnya langsung banyak”, setelah mendengar ucapan tersebut selanjutnya Anak Korban Nia meminum minuman campuran tersebut hingga tersisa hampir habis setengah botol aqua, sedang 1 (satu) botol minuman campur lainnya diminum oleh Terdakwa, Saksi wita, Sdr. Aman dan Saksi;
- Bahwa setelah meminum minuman campuran tersebut Anak Korban Nia merasakan pusing, selanjutnya terdakwa, saksi wita, Saksi dan Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan masuk kedalam CAFÉ SADAN sedang Anak Korban Nia menunggu di depan mobil dan saksi melihat saksi wita memberikan kembali minuman kepada Anak Korban Nia kemudian karena CAFÉ SADAN dalam keadaan ramai lalu kelimanya kembali kedalam mobil dan pergi lagi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai Sdr. Aman (DPO) turun dan kembali membeli 2 (dua) botol manson dan kratingdaeng dan Sdr. Aman (DPO) menuangkan minuman tersebut kedalam mulut Anak Korban Nia hingga mengakibatkan Anak Korban Nia mabok berat;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi wita dan Sdr. Aman turun dari mobil, melihat saksi wita dan Sdr. Aman turun dari mobil kemudian Saksi yang sebelumnya duduk di bak belakang mobil kemudian turun dan masuk kedalam mobil, kemudian terdakwa membawa Anak Korban Nia menuju ke Tebat Gheban, setibanya di Tebat Gheban selanjutnya terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut, terdakwa yang melihat Anak Korban Nia dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Nia lalu terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban Nia dengan posisi kepala

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Nia didekat setir mobil dan bagian kaki didekat pintu penumpang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang memegang tubuh Anak Korban Nia meminta Saksi menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak Korban Nia, dan setelah Saksi turun dari mobil terdakwa lalu menciumi wajah, bibir, leher, tengkuk, meremas dan menciumi payudara Anak Korban Nia, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya dengan cara menekan paksa kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Nia, setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia terdakwa menggoyangkan kemaluannya lebih kurang sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban Nia dan setelah selesai terdakwa lalu menaikkan celananya dan turun dari mobil;
- Bahwa kemudian Saksi yang melihat terdakwa keluar langsung naik ke dalam mobil tersebut Saksi langsung menurunkan celananya sebatas paha, menggoyang-goyangkan pinggul Anak Korban Nia, memasukan kemaluan Saksi dengan cara menekan paksa kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nia setelah kemaluan Saksi berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia Saksi menggoyangkan kemaluannya lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali sampai Saksi mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Nia setelah Saksi selesai lalu Saksi memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban Nia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi dan Anak Korban Nia pergi ke Pasar Dempo Kota Pagar Alam untuk menjemput Saksi Wita dan sdr. Aman. Setelah itu terdakwa bersama Saksi, saksi wita, sdr. Aman dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita, dimana Sdr. Aman (DPO) yang mengemudikan mobil, sekira jam 01.30 Wib setelah sampai terdakwa, Saksi, sdr. Aman dan Anak Korban Nia lalu turun dari mobil dengan dipapah oleh saksi wita, Anak Korban Nia lalu langsung masuk dan tertidur dikamar saksi wita yang tidak memiliki pintu kemudian saksi tidur di dalam mobil sampai besok paginya saksi bersama Sdr. Aman pulang kerumah masing-masing
- Bahwa benar terdakwa yang membeli minuman keras jenis Mansion dan kratingdaeng selanjutnya Sdr. Aman (DPO) meminta Saksi untuk mencampurkan kedua minuman tersebut dan memasukkannya kedalam botol air mineral kosong.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah meminum minuman campuran yang diberikan oleh saksi wita Anak Korban Nia merasakan pusing.
- Bahwa benar Saksi dan terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nia di Tebat Gheban tepatnya di sebelah kebun kopi.
- Bahwa benar Saksi baru mengenal terdakwa selama \pm 2 Bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **WITA LIA BINTI MUTARUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 Saksi pergi kerumah Sdr. Lensi yang berada di Simpang Bacang, namun karena Sdr. Lensi tidak berada dirumah selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Saksi pergi kerumah Saksi Endang yang berada di Sukajadi Rt.04 Rw. 01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam setibanya dirumah Anak Korban Nia dan mengetahui bahwa Saksi Endang tidak berada dirumah selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban Nia untuk pergi bersama dengan Saksi kerumah kontrakan Saksi yang berada di Tinggi Ari Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam setelah sebelumnya Saksi pamit kepada nenek Anak Korban Nia;
- Bahwa setibanya dirumah kontrakan tersebut selanjutnya Saksi meminta Anak Korban Nia untuk memasak, tidak lama kemudian ibu tedakwa datang kerumah kontrakan Saksi, setelah ibu tedakwa pulang sekira pukul 16.30 Wib Saksi lalu mengajak Anak Korban Nia untuk pergi ketempat kerja terdakwa di Jambak Balo, namun karena terdakwa tidak ada ditempat selanjutnya saksi wita mengajak Anak Korban Nia pergi ke Counter Simpang Manna dan membeli kartu perdana handphone, saksi wita lalu menelpon terdakwa dan memintanya untuk menemui saksi wita dan Anak Korban Nia di Counter Simpang Manna, pada pukul 18.00 Wib terdakwa yang tiba langsung menemui dan mengobrol bersama saksi wita;
- Bahwa Anak Korban Nia yang merasa sudah tidak ada lagi kendaraan umum yang beroperasi untuk pulang kerumah lalu menyampaikan hal tersebut kepada saksi wita, dan dijawab bahwa saksi wita meminta Anak Korban Nia untuk tidur dirumah kontrakan saksi wita meski Anak Korban Nia berkata bahwa Anak Korban Nia akan sekolah pada pagi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya, akan tetapi saksi wita tetap menyakinkan Anak Korban Nia bahwa saksi wita akan mengantarkan Anak Korban Nia pagi-pagi sekali, setelah lama menunggu saksi wita dan terdakwa mengobrol selanjutnya Anak Korban Nia mengajak saksi wita untuk pulang, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan saksi wita dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita.

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib setelah sebelumnya saksi wita sepakat bersama dengan terdakwa untuk pergi ke Café Saddam selanjutnya terdakwa, Saksi Jeky, Sdr. Aman (DPO) datang kerumah kontrakan saksi wita dengan mengendarai 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA /KIJANG ASTRA/PICK UP warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390, selanjutnya saksi wita mengajak Anak Korban Nia untuk ikut pergi bersama mereka membeli gorengan di Pasar Dempo, akan tetapi setibanya di Simpang Manna saksi wita dan Anak Korban Nia diturunkan disana dikarenakan terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) hendak pergi ketempat kerja mereka dan menyimpangkan alat-alat pekerjaan mereka di Jambat Balo;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) menjemput saksi wita dan Anak Korban Nia dan pergi ke Simpang Bacang untuk menjualkan semen yang berada didalam bak mobil tersebut, setelah itu kelimanya lalu pergi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai tepatnya di dekat Pos Satpam Pasar Dempo Permai terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) turun dan pergi kesebuah warung, setelah terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) membeli 2 (dua) botol mansion, 4 (empat) botol kratingdaeng dan 2 (dua) bungkus rokok, kelimanya lalu pergi ke CAFÉ SADAN di Ds. Sadan, diperjalanan Anak Korban Nia melihat Sdr. Aman (DPO) dan Saksi Jeky memasukkan 1 (satu) botol mansion dan 2 (dua) botol kratingdaeng kedalam 1 (satu) botol aqua kosong, setelah itu Sdr. Aman (DPO) memberikan botol minuman campuran tersebut kepada Anak Korban Nia, setelah menerima botol berisi minuman campuran tersebut terdakwa lalu berkata “minum saja, minuman itu enak tidak apa-apa”, diikuti oleh saksi wita yang juga menyakinkan Anak Korban Nia dengan mengatakan “minum lah, minuman itu manis tapi minumannya langsung banyak”, setelah mendengar ucapan terdakwa dan saksi wita

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban Nia meminum minuman campuran tersebut hingga habis setengah botol aqua, setelah meminum minuman campuran tersebut Anak Korban Nia merasakan pusing, Terdakwa, saksi wita, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan masuk kedalam CAFÉ SADAN sedang Anak Korban Nia menunggu di depan mobil;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi wita lalu memberikan kembali minuman kepada Anak Korban Nia, namun karena CAFÉ SADAN dalam keadaan ramai lalu kelimanya kembali kedalam mobil dan pegi kembali lagi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan membeli 2 (dua) botol mansion, setelah kembali kedalam mobil Sdr. Aman (DPO) lalu menuangkan minuman tersebut langsung kedalam mulut Anak Korban Nia hingga mengakibatkan Anak Korban Nia tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar sekira pukul 00.00 Wib Sdr. Aman dan Saksi Wita turun dari mobil dan menunggu di pasar, sedangkan terdakwa dan Saksi Jeky membawa Anak Korban Nia yang dalam keadaan mabok berat dan dalam keadaan tidak berdaya pergi dari pasar dempo permai selama lebih kurang 30 menit, dan terdakwa sudah ada kesepakatan dengan saksi dan sdr. Aman nanti akan di jemput kembali di tempat tersebut
- Bahwa benar saksi mengajak terdakwa ke Simpang Manna untuk memberitahukan perihal kedatangan ibu terdakwa kerumah saksi wita yang meminta saksi wita untuk memutuskan hubungannya dengan terdakwa.
- Bahwa benar sehari-hari saksi tinggal sendirian dirumah kontrakan saksi.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan sebagai pacar.
- Bahwa benar Terdakwa sudah berhubungan badan sebanyak 5 (lima) kali dengan Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 saksi wita menelpon terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja dan memintanya untuk

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi wita dan Anak Korban Nia di Counter Simpang Manna, pada pukul 18.00 Wib terdakwa yang tiba langsung menemui dan mengobrol bersama saksi wita;

- Bahwa Anak Korban Nia yang merasa sudah tidak ada lagi kendaraan umum yang beroperasi untuk pulang kerumah lalu menyampaikan hal tersebut kepada saksi wita, dan dijawab bahwa saksi wita meminta Anak Korban Nia untuk tidur dirumah kontrakan saksi wita meski Anak Korban Nia berkata bahwa Anak Korban Nia akan sekolah pada pagi keesokan harinya, akan tetapi saksi wita tetap menyakinkan Anak Korban Nia bahwa saksi wita akan mengantarkan Anak Korban Nia pagi-pagi sekali;
- Bahwa saksi wita juga meminta Anak Korban untuk mengirimkan pesan tidur dirumah teman Anak Korban Nia, setelah lama menunggu saksi wita dan terdakwa mengobrol dimana pada saat itu saksi wita sempat menawarkan Anak Korban Nia kepada terdakwa dan saksi wita juga sempat mengancam apabila terdakwa tidak mau maka Anak Korban Nia akan saksi wita bawa pulang, selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Anak Korban Nia mengajak saksi wita untuk pulang, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan saksi wita dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita.
- Bahwa benar sekira jam 20.00 Wib setelah mengantarkan saksi wita dan Anak Korban Nia kerumah kontrakan saksi wita kemudian terdakwa pulang, tidak lama kemudian Saksi datang lagi setelah sebelumnya saksi wita untuk datang kerumah kontrakan saksi wita bersama dengan teman-teman terdakwa, terdakwa datang bersama dengan Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA /KIJANG ASTRA/PICK UP warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390;
- Bahwa setelah tak berapa lama mengobrol tidak lama kemudian saksi wita mengajak Anak Korban Nia untuk pergi bersama dengan mereka membeli gorengan di Pasar Dempo, selanjutnya Anak Korban Nia ikut naik dan masuk kedalam mobil dengan posisi Anak Korban Nia duduk bersebelahan dengan saksi wita, Sdr. Aman dan terdakwa yang mengendarai mobil sedangkan Saksi Jeky duduk dibagian bak belakang mobil, sepanjang perjalanan hanya terdakwa dan saksi wita yang mengobrol, setibanya di Simpang Manna saksi wita dan Anak Korban Nia diturunkan disana dikarenakan terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO)

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pergi ketempat kerja mereka dan menyimpankan alat-alat pekerjaan mereka di Jambat Balo;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) menjemput saksi wita dan Anak Korban Nia dan pergi ke Simpang Bacang untuk menjualkan semen yang berada didalam bak mobil tersebut, setelah itu kelimanya lalu pergi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai tepatnya di dekat Pos Satpam Pasar Dempo Permai terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) turun dan pergi kesebuah warung, setelah terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) membeli 2 (dua) botol mansion, 4 (empat) botol kratingdaeng dan 2 (dua) bungkus rokok, kelimanya lalu pergi ke CAFÉ SADAN di Ds. Sadan, diperjalanan Anak Korban Nia melihat Sdr. Aman (DPO) memasukkan 1 (satu) botol mansion dan 2 (dua) botol kratingdaeng kedalam 2 (dua) botol aqua kosong;
- Bahwa setelah itu Sdr. Aman (DPO) memberikan 1 (satu) botol minuman campuran tersebut kepada Anak Korban Nia dan meminta Anak Korban Nia meminum minuman campur tersebut, setelah menerima botol berisi minuman campuran tersebut saksi wita yang juga menyakinkan Anak Korban Nia dengan mengatakan “minum lah, minuman itu manis tapi minumnya langsung banyak”, setelah mendengar ucapan tersebut selanjutnya Anak Korban Nia meminum minuman campuran tersebut hingga tersisa hampir habis setengah botol aqua, sedang 1 (satu) botol minuman campur lainnya diminum oleh Terdakwa, Saksi wita, Sdr. Aman dan Saksi Jeky, setelah meminum minuman campuran tersebut Anak Korban Nia merasakan pusing;
- Bahwa Terdakwa, saksi wita, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan masuk kedalam CAFÉ SADAN sedang Anak Korban Nia menunggu di depan mobil, melihat hal tersebut saksi wita lalu memberikan kembali minuman kepada Anak Korban Nia, namun karena CAFÉ SADAN dalam keadaan ramai lalu kelimanya kembali kedalam mobil dan pegi kembali lagi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan kembali membeli 2 (dua) botol mansion dan kratingdaeng, setelah kembali kedalam mobil Sdr. Aman (DPO) dan melihat Anak Korban Nia dan kondisi setengah tertidur lalu menuangkan minuman tersebut langsung kedalam mulut Anak Korban Nia hingga mengakibatkan Anak Korban Nia tidak sadarkan diri meskipun pada saat melakukan hal tersebut Sdr. Aman mengetahui bahwa saksi wita sedang duduk disamping Anak Korban Nia, tidak lama kemudian saksi wita dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aman turun dari mobil, melihat saksi wita dan Sdr. Aman turun dari mobil kemudian Saksi Jeky yang sebelumnya duduk di bak belakang mobil kemudian turun dan masuk kedalam mobil;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa Anak Korban Nia menuju ke Tebat Gheban, setibanya di Tebat Gheban selanjutnya terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut, terdakwa yang melihat Anak Korban Nia dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Nia lalu membaringkan tubuh Anak Korban Nia dengan posisi kepala Anak Korban Nia didekat setir mobil dan bagian kaki didekat pintu penumpang, selanjutnya terdakwa yang memegang tubuh Anak Korban Nia meminta Saksi Jeky menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak Korban Nia, dan setelah Saksi Jeky turun dari mobil terdakwa lalu menciumi wajah, bibir, leher, tengkuk, meremas dan menciumi payudara Anak Korban Nia, kemudian terdakwa memasukan kemaluanya dengan cara menekan paksa kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Nia, setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia terdakwa menggoyangkan kemaluannya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban Nia dan setelah selesai terdakwa lalu menaikkan celananya dan turun dari mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Jeky yang melihat Saksi keluar langsung naik ke dalam mobil tersebut Saksi Jeky langsung menurunkan celananya sebatas paha, menggoyang-goyangkan pinggul Anak Korban Nia, memasukan kemaluan Saksi Jeky dengan cara menekan paksa kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nia setelah kemaluan Saksi Jeky berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia Saksi Jeky menggoyangkan kemaluannya sebanyak 15 (lima belas) kali sampai Saksi Jeky mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Nia setelah Saksi Jeky selesai lalu Saksi Jeky memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban Nia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeky dan Anak Korban Nia pergi ke Pasar Dempo Kota Pagar Alam untuk menjemput Saksi Wita dan sdr. Aman. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Jeky, saksi wita, sdr. Aman dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita, dimana Sdr. Aman (DPO) yang mengemudikan mobil, sekira jam 01.30 Wib setelah sampai terdakwa, Saksi Jeky, sdr. Aman dan Anak Korban Nia lalu turun dari mobil dengan dipapah oleh saksi wita, Anak Korban Nia lalu langsung

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan tertidur dikamar saksi wita yang tidak memiliki pintu, Sdr. Aman yang mengetahui kondisi Anak Korban Nia sedang tertidur karena mabuk dan lemas lalu masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Nia berada dan tidur disampingnya meskipun pada saat itu saksi wita dan terdakwa sedang tidur dikasur yang sama;

- Bahwa Terdakwa dan saksi wita melihat bahwa Sdr. Aman tidur disamping Anak Korban Nia yang sedang tidak sadarkan diri membiarkan hal tersebut, selanjutnya Sdr. Aman yang memeluk Anak Korban Nia dari belakang lalu mengakat bajunya dan memegang/meremas payudara Anak Korban Nia, Sdr. Aman lalu menurunkan celana berikut celana dalam Anak Korban Nia dan setelah itu Sdr. Aman memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Nia dengan cara menindih kemaluan Anak Korban Nia dan mendorong kemaluannya maju mundur berulang kali hingga kemaluan Anak Korban Nia menjadi licin, setelah melakukan hal tersebut Sdr. Aman lalu meninggalkan Anak Korban Nia yang sudah tidak berdaya.
- Bahwa benar pada saat saksi wita hendak turun dari mobil di Pasar Dempo Saksi sempat berkata bahwa apabila saksi wita turun dari mobil maka terdakwa akan mengajak Anak Korban Nia jalan-jalan akan tetapi saksi wita tetap turun dan berkata "terserah saya mau turun" dan setelah mendengar ucapan saksi wita tersebut selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban Nia ke Tebat Gheban tanpa izin dari saksi wita.
- Bahwa benar sebelumnya telah diperjanjikan bahwa terdakwa, Saksi Jeky, Anak Korban Nia, saksi wita dan Sdr. Aman (DPO) akan bertemu kembali di Pasar Dempo dan kembalinya terdakwa, Saksi Jeky dan Anak Korban Nia dari Tebat Gheban dan menjemput saksi wita dan Sdr. Aman (DPO) di Pasar Dempo tampak Sdr. Aman sedang duduk bersandar di pinggiran toko dan saksi wita yang sedang mengobrol dengan teman laki-lakinya.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyetujui Anak Korban Nia, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi wita.
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban Nia membawa 2 (dua) buah Handphone.
- Bahwa benar Anak Korban Nia tidak pernah meminta sejumlah uang kepada terdakwa dan Saksi Jeky.
- Bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai sopir material dan 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA /KIJANG ASTRA/PICK UP warna hitam tanpa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390 merupakan milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) Tahun pada tahun 2012 di Lubuk Linggau dan masih menjalani bebas bersyarat ketika melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban Nia;
- Bahwa benar terdakwa merupakan tetangga Anak Korban Nia yang mana rumah terdakwa berjarak 3 rumah dari rumah Anak Korban Nia dan baru kenal dengan keluarga Anak Korban Nia selama \pm 1 Tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju warna hijau muda bertuliskan GIORGIO ARMANI;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH/bra warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA/KIJANG ASTRA/PICK UP, warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390 berikut kunci kontak mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 saksi wita menelpon terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja dan memintanya untuk menemui saksi wita dan Anak Korban Nia di Counter Simpang Manna, pada pukul 18.00 Wib terdakwa yang tiba langsung menemui dan mengobrol bersama saksi wita;
2. Bahwa benar Anak Korban Nia yang merasa sudah tidak ada lagi kendaraan umum yang beroperasi untuk pulang kerumah lalu menyampaikan hal tersebut kepada saksi wita, dan dijawab bahwa saksi wita meminta Anak Korban Nia untuk tidur dirumah kontrakan saksi wita meski Anak Korban Nia berkata bahwa Anak Korban Nia akan sekolah pada pagi keesokan harinya, akan tetapi saksi wita tetap menyakinkan Anak Korban Nia bahwa saksi wita akan mengantarkan Anak Korban Nia pagi-pagi sekali;
3. Bahwa benar saksi wita juga meminta Anak Korban untuk mengirimkan pesan tidur dirumah teman Anak Korban Nia, setelah lama menunggu

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi wita dan terdakwa mengobrol dimana pada saat itu saksi wita sempat menawarkan Anak Korban Nia kepada terdakwa dan saksi wita juga sempat mengancam apabila terdakwa tidak mau maka Anak Korban Nia akan saksi wita bawa pulang, selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Anak Korban Nia mengajak saksi wita untuk pulang, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan saksi wita dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita.

4. Bahwa benar sekira jam 20.00 Wib setelah mengantarkan saksi wita dan Anak Korban Nia kerumah kontrakan saksi wita kemudian terdakwa pulang, tidak lama kemudian Saksi datang lagi setelah sebelumnya saksi wita untuk datang kerumah kontrakan saksi wita bersama dengan teman-teman terdakwa, terdakwa datang bersama dengan Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA /KIJANG ASTRA/PICK UP warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390;
5. Bahwa benar setelah tak berapa lama mengobrol tidak lama kemudian saksi wita mengajak Anak Korban Nia untuk pergi bersama dengan mereka membeli gorengan di Pasar Dempo, selanjutnya Anak Korban Nia ikut naik dan masuk kedalam mobil dengan posisi Anak Korban Nia duduk bersebelahan dengan saksi wita, Sdr. Aman dan terdakwa yang mengendarai mobil sedangkan Saksi Jeky duduk dibagian bak belakang mobil, sepanjang perjalanan hanya terdakwa dan saksi wita yang mengobrol, setibanya di Simpang Manna saksi wita dan Anak Korban Nia diturunkan disana dikarenakan terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) hendak pergi ketempat kerja mereka dan menyimpangkan alat-alat pekerjaan mereka di Jambat Balo dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) menjemput saksi wita dan Anak Korban Nia dan pergi ke Simpang Bacang untuk menjualkan semen yang berada didalam bak mobil tersebut, setelah itu kelimanya lalu pergi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai tepatnya di dekat Pos Satpam Pasar Dempo Permai terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) turun dan pergi kesebuah warung, setelah terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) membeli 2 (dua) botol mansion, 4 (empat) botol kratingdaeng dan 2 (dua) bungkus rokok, kelimanya lalu pergi ke CAFÉ SADAN di Ds. Sadan, diperjalanan Anak Korban Nia melihat Sdr. Aman (DPO)

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) botol manson dan 2 (dua) botol kratingdaeng kedalam 2 (dua) botol aqua kosong;

6. Bahwa benar setelah itu Sdr. Aman (DPO) memberikan 1 (satu) botol minuman campuran tersebut kepada Anak Korban Nia dan meminta Anak Korban Nia meminum minuman campur tersebut, setelah menerima botol berisi minuman campuran tersebut saksi wita yang juga menyakinkan Anak Korban Nia dengan mengatakan “minum lah, minuman itu manis tapi minumnya langsung banyak”, setelah mendengar ucapan tersebut selanjutnya Anak Korban Nia meminum minuman campuran tersebut hingga tersisa hampir habis setengah botol aqua, sedang 1 (satu) botol minuman campur lainnya diminum oleh Terdakwa, Saksi wita, Sdr. Aman dan Saksi Jeky, setelah meminum minuman campuran tersebut Anak Korban Nia merasakan pusing, kemudian Terdakwa, saksi wita, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan masuk kedalam CAFÉ SADAN sedang Anak Korban Nia menunggu di depan mobil, melihat hal tersebut saksi wita lalu memberikan kembali minuman kepada Anak Korban Nia, namun karena CAFÉ SADAN dalam keadaan ramai lalu kelimanya kembali kedalam mobil dan pegi kembali lagi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan kembali membeli 2 (dua) botol manson dan kratingdaeng, setelah kembali kedalam mobil Sdr. Aman (DPO) dan melihat Anak Korban Nia dan kondisi setengah tertidur lalu menuangkan minuman tersebut langsung kedalam mulut Anak Korban Nia hingga mengakibatkan Anak Korban Nia tidak sadarkan diri meskipun pada saat melakukan hal tersebut Sdr. Aman mengetahui bahwa saksi wita sedang duduk disamping Anak Korban Nia, tidak lama kemudian saksi wita dan Sdr. Aman turun dari mobil, melihat saksi wita dan Sdr. Aman turun dari mobil kemudian Saksi Jeky yang sebelumnya duduk di bak belakang mobil kemudian turun dan masuk kedalam mobil;
7. Bahwa benar kemudian terdakwa membawa Anak Korban Nia menuju ke Tebat Gheban, setibanya di Tebat Gheban selanjutnya terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut, terdakwa yang melihat Anak Korban Nia dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Nia lalu membaringkan tubuh Anak Korban Nia dengan posisi kepala Anak Korban Nia didekat setir mobil dan bagian kaki didekat pintu penumpang, selanjutnya terdakwa yang memegang tubuh Anak Korban Nia meminta

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Jeky menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak Korban Nia, dan setelah Saksi Jeky turun dari mobil terdakwa lalu menciumi wajah, bibir, leher, tengkuk, meremas dan menciumi payudara Anak Korban Nia, kemudian terdakwa memasukan kemaluanya dengan cara menekan paksa kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Nia, setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia terdakwa menggoyangkan kemaluannya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban Nia dan setelah selesai terdakwa lalu menaikkan celananya dan turun dari mobil;

8. Bahwa benar kemudian Saksi Jeky yang melihat Saksi keluar langsung naik ke dalam mobil tersebut Saksi Jeky langsung menurunkan celananya sebatas paha, menggoyang-goyangkan pinggul Anak Korban Nia, memasukan kemaluan Saksi Jeky dengan cara menekan paksa kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nia setelah kemaluan Saksi Jeky berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia Saksi Jeky menggoyangkan kemaluannya sebanyak 15 (lima belas) kali sampai Saksi Jeky mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Nia setelah Saksi Jeky selesai lalu Saksi Jeky memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban Nia;
9. Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeky dan Anak Korban Nia pergi ke Pasar Dempo Kota Pagar Alam untuk menjemput Saksi Wita dan sdr. Aman. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Jeky, saksi wita, sdr. Aman dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita, dimana Sdr. Aman (DPO) yang mengemudikan mobil, sekira jam 01.30 Wib setelah sampai terdakwa, Saksi Jeky, sdr. Aman dan Anak Korban Nia lalu turun dari mobil dengan dipapah oleh saksi wita, Anak Korban Nia lalu langsung masuk dan tertidur dikamar saksi wita yang tidak memiliki pintu, Sdr. Aman yang mengetahui kondisi Anak Korban Nia sedang tertidur karena mabuk dan lemas lalu masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Nia berada dan tidur disampingnya meskipun pada saat itu saksi wita dan terdakwa sedang tidur dikasur yang sama;
10. Bahwa benar Terdakwa dan saksi wita melihat bahwa Sdr. Aman tidur disamping Anak Korban Nia yang sedang tidak sadarkan diri membiarkan hal tersebut, selanjutnya Sdr. Aman yang memeluk Anak Korban Nia dari belakang lalu mengakat bajunya dan memegang/meremas payudara Anak Korban Nia, Sdr. Aman lalu menurunkan celana berikut celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban Nia dan setelah itu Sdr. Aman memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Nia dengan cara menindih kemaluan Anak Korban Nia dan mendorong kemaluannya maju mundur berulang kali hingga kemaluan Anak Korban Nia menjadi licin, setelah melakukan hal tersebut Sdr. Aman lalu meninggalkan Anak Korban Nia yang sudah tidak berdaya.

11. Bahwa benar pada saat saksi wita hendak turun dari mobil di Pasar Dempo Saksi sempat berkata bahwa apabila saksi wita turun dari mobil maka terdakwa akan mengajak Anak Korban Nia jalan-jalan akan tetapi saksi wita tetap turun dan berkata "terserah saya mau turun" dan setelah mendengar ucapan saksi wita tersebut selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban Nia ke Tebat Gheban tanpa izin dari saksi wita;
12. Bahwa benar sebelumnya telah diperjanjikan bahwa terdakwa, Saksi Jeky, Anak Korban Nia, saksi wita dan Sdr. Aman (DPO) akan bertemu kembali di Pasar Dempo dan sekembalinya terdakwa, Saksi Jeky dan Anak Korban Nia dari Tebat Gheban dan menjemput saksi wita dan Sdr. Aman (DPO) di Pasar Dempo tampak Sdr. Aman sedang duduk bersandar di pinggiran toko dan saksi wita yang sedang mengobrol dengan teman laki-lakinya;
13. Bahwa benar setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nia, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi wita dan Anak Korban Nia tidak pernah meminta sejumlah uang kepada terdakwa dan Saksi Jeky;
14. Bahwa benar terdakwa merupakan tetangga Anak Korban Nia yang mana rumah terdakwa berjarak 3 rumah dari rumah Anak Korban Nia dan baru kenal dengan keluarga Anak Korban Nia selama \pm 1 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa SUCIPTO Bin EBOK Bin MUKSIN sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUCIPTO Bin EBOK di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut beawal

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 saksi wita menelpon tedakwa yang pada saat itu sedang bekerja dan memintanya untuk menemui saksi wita dan Anak Korban Nia di Counter Simpang Manna, pada pukul 18.00 Wib tedakwa yang tiba langsung menemui dan mengobrol bersama saksi wita dan Anak Korban Nia yang merasa sudah tidak ada lagi kendaraan umum yang beroperasi untuk pulang kerumah lalu menyampaikan hal tersebut kepada saksi wita, dan dijawab bahwa saksi wita meminta Anak Korban Nia untuk tidur dirumah kontrakan saksi wita meski Anak Korban Nia berkata bahwa Anak Korban Nia akan sekolah pada pagi keesokan harinya, akan tetapi saksi wita tetap menyakinkan Anak Korban Nia bahwa saksi wita akan mengantarkan Anak Korban Nia pagi-pagi sekali;

Menimbang, bahwa saksi wita juga meminta Anak Korban untuk mengirimkan pesan tidur dirumah teman Anak Korban Nia, setelah lama menunggu saksi wita dan tedakwa mengobrol dimana pada saat itu saksi wita sempat menawarkan Anak Korban Nia kepada tedakwa dan saksi wita juga sempat mengancam apabila tedakwa tidak mau maka Anak Korban Nia akan saksi wita bawa pulang, selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Anak Korban Nia mengajak saksi wita untuk pulang, kemudian tedakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan saksi wita dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 Wib setelah mengantarkan saksi wita dan Anak Korban Nia kerumah kontrakan saksi wita kemudian tedakwa pulang, tidak lama kemudian Saksi datang lagi setelah sebelumnya saksi wita untuk datang kerumah kontrakan saksi wita bersama dengan teman-teman tedakwa, tedakwa datang bersama dengan Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA /KIJANG ASTRA/PICK UP warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390;

Menimbang, bahwa setelah tak berapa lama mengobrol tidak lama kemudian saksi wita mengajak Anak Korban Nia untuk pergi bersama dengan mereka membeli gorengan di Pasar Dempo, selanjutnya Anak Korban Nia ikut naik dan masuk kedalam mobil dengan posisi Anak Korban Nia duduk bersebelahan dengan saksi wita, Sdr. Aman dan tedakwa yang mengendarai mobil sedangkan Saksi Jeky duduk dibagian bak belakang mobil, sepanjang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan hanya terdakwa dan saksi wita yang mengobrol, setibanya di Simpang Manna saksi wita dan Anak Korban Nia diturunkan disana dikarenakan terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) hendak pergi ketempat kerja mereka dan menyimpankan alat-alat pekerjaan mereka di Jambat Balo dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) menjemput saksi wita dan Anak Korban Nia dan pergi ke Simpang Bacang untuk menjualkan semen yang berada didalam bak mobil tersebut, setelah itu kelimanya lalu pergi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai tepatnya di dekat Pos Satpam Pasar Dempo Permai terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) turun dan pergi kesebuah warung, setelah terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) membeli 2 (dua) botol mansion, 4 (empat) botol kratingdaeng dan 2 (dua) bungkus rokok, kelimanya lalu pergi ke CAFÉ SADAN di Ds. Sadan, diperjalanan Anak Korban Nia melihat Sdr. Aman (DPO) memasukkan 1 (satu) botol mansion dan 2 (dua) botol kratingdaeng kedalam 2 (dua) botol aqua kosong;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Aman (DPO) memberikan 1 (satu) botol minuman campuran tersebut kepada Anak Korban Nia dan meminta Anak Korban Nia meminum minuman campur tersebut, setelah menerima botol berisi minuman campuran tersebut saksi wita yang juga menyakinkan Anak Korban Nia dengan mengatakan “minum lah, minuman itu manis tapi minumnya langsung banyak”, setelah mendengar ucapan tersebut selanjutnya Anak Korban Nia meminum minuman campuran tersebut hingga tersisa hampir habis setengah botol aqua, sedang 1 (satu) botol minuman campur lainnya diminum oleh Terdakwa, Saksi wita, Sdr. Aman dan Saksi Jeky, setelah meminum minuman campuran tersebut Anak Korban Nia merasakan pusing, kemudian Terdakwa, saksi wita, Saksi Jeky dan Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan masuk kedalam CAFÉ SADAN sedang Anak Korban Nia menunggu di depan mobil, melihat hal tersebut saksi wita lalu memberikan kembali minuman kepada Anak Korban Nia, namun karena CAFÉ SADAN dalam keadaan ramai lalu kelimanya kembali kedalam mobil dan pergi kembali lagi ke Pasar Dempo Permai, setibanya di Pasar Dempo Permai Sdr. Aman (DPO) lalu turun dan kembali membeli 2 (dua) botol mansion dan kratingdaeng, setelah kembali kedalam mobil Sdr. Aman (DPO) dan melihat Anak Korban Nia dan kondisi setengah tertidur lalu menuangkan minuman tersebut langsung kedalam mulut Anak Korban Nia hingga mengakibatkan Anak Korban Nia tidak sadarkan diri meskipun pada saat

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut Sdr. Aman mengetahui bahwa saksi wita sedang duduk disamping Anak Korban Nia, tidak lama kemudian saksi wita dan Sdr. Aman turun dari mobil, melihat saksi wita dan Sdr. Aman turun dari mobil kemudian Saksi Jeky yang sebelumnya duduk di bak belakang mobil kemudian turun dan masuk kedalam mobil;

Menimbang, bahwa pada saat saksi wita hendak turun dari mobil di Pasar Dempo Saksi sempat berkata bahwa apabila saksi wita turun dari mobil maka terdakwa akan mengajak Anak Korban Nia jalan-jalan akan tetapi saksi wita tetap turun dan berkata "terserah saya mau turun" dan setelah mendengar ucapan saksi wita tersebut selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban Nia ke Tebat Gheban tanpa izin dari saksi wita;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa Anak Korban Nia menuju ke Tebat Gheban, setibanya di Tebat Gheban selanjutnya terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut, terdakwa yang melihat Anak Korban Nia dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Nia lalu membaringkan tubuh Anak Korban Nia dengan posisi kepala Anak Korban Nia didekat setir mobil dan bagian kaki didekat pintu penumpang, selanjutnya terdakwa yang memegang tubuh Anak Korban Nia meminta Saksi Jeky menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak Korban Nia, dan setelah Saksi Jeky turun dari mobil terdakwa lalu menciumi wajah, bibir, leher, tengkuk, meremas dan menciumi payudara Anak Korban Nia, kemudian terdakwa memasukan kemaluanya dengan cara menekan paksa kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Nia, setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia terdakwa menggoyangkan kemaluannya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban Nia dan setelah selesai terdakwa lalu menaikkan celananya dan turun dari mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jeky yang melihat Saksi keluar langsung naik ke dalam mobil tersebut Saksi Jeky langsung menurunkan celananya sebatas paha, menggoyang-goyangkan pinggul Anak Korban Nia, memasukan kemaluan Saksi Jeky dengan cara menekan paksa kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nia setelah kemaluan Saksi Jeky berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Nia Saksi Jeky

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan kemaluannya sebanyak 15 (lima belas) kali sampai Saksi Jeky mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Nia setelah Saksi Jeky selesai lalu Saksi Jeky memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban Nia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Jeky dan Anak Korban Nia pergi ke Pasar Dempo Kota Pagar Alam untuk menjemput Saksi Wita dan sdr. Aman. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Jeky, saksi wita, sdr. Aman dan Anak Korban Nia pulang kerumah kontrakan saksi wita, dimana Sdr. Aman (DPO) yang mengemudikan mobil, sekira jam 01.30 Wib setelah sampai terdakwa, Saksi Jeky, sdr. Aman dan Anak Korban Nia lalu turun dari mobil dengan dipapah oleh saksi wita, Anak Korban Nia lalu langsung masuk dan tertidur dikamar saksi wita yang tidak memiliki pintu, Sdr. Aman yang mengetahui kondisi Anak Korban Nia sedang tertidur karena mabuk dan lemas lalu masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Nia berada dan tidur disampingnya meskipun pada saat itu saksi wita dan terdakwa sedang tidur dikasur yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi wita melihat bahwa Sdr. Aman tidur disamping Anak Korban Nia yang sedang tidak sadarkan diri membiarkan hal tersebut, selanjutnya Sdr. Aman yang memeluk Anak Korban Nia dari belakang lalu mengakat bajunya dan memegang/meremas payudara Anak Korban Nia, Sdr. Aman lalu menurunkan celana berikut celana dalam Anak Korban Nia dan setelah itu Sdr. Aman memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Nia dengan cara menindih kemaluan Anak Korban Nia dan mendorong kemaluannya maju mundur berulang kali hingga kemaluan Anak Korban Nia menjadi licin, setelah melakukan hal tersebut Sdr. Aman lalu meninggalkan Anak Korban Nia yang sudah tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju warna hijau muda bertuliskan GIORGIO ARMANI, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH/bra warna cokelat, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, yang merupakan barang milik anak korban Nia Fatimah yang dipergunakannya pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban Nia Fatimah Bin Toto haryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA/KIJANG ASTRA/PICK UP, warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390 berikut kunci kontak mobil tersebut, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, serta oleh karena barang bukti tersebut juga masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Nia Fatima Binti Toto Haryadi mengalami trauma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Bin EBOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua) belas Tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda Kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau muda bertuliskan GIORGIO ARMANI;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH/bra warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban yang bernama NIA FATIMA Binti TOTO HARYADI;
 - 1 (satu) unit R.4 merk/type/jenis TOYOTA/KIJANG ASTRA/PICK UP, warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka :

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF31KF5001154230 dan nomor mesin : 4K1356390 berikut kunci kontak mobil tersebut;

Dinyatakan dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari SELASA tanggal 12 September 2017, oleh kami M. MARTIN HELMY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DERY TAUHID, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

AGUNG HARTATO, SH, MH.

ttd

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH.

Hakim Ketua

ttd

M. MARTIN HELMY, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DERY TAUHID, S.H.